



KEPALA DESA SIWURAN
KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SIWURAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIWURAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
- 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
- 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
- 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
- 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
- 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
- 25 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
- 26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
- 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWURAN

Dan

KEPALA DESA SIWURAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.163.028.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.214.488.866,00
Surplus/Defisit	Rp	(51.460.866,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	56.460.866,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	51.460.866,00
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Siwuran.



Diundangkan di : Siwuran
Pada tanggal : 31 Desember 2023



LEMBARAN DESA SIWURAN NOMOR 4 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIWURAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11,250,000.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2,147,648,000.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4,130,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2,163,028,000.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	408,935,120.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	569,233,042.00	
5.3.	Belanja Modal	1,102,711,704.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	133,609,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,214,488,866.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51,460,866.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	56,460,866.00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	56,460,866.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000.00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	51,460,866.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIWURAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11,250,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2,147,648,000.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4,130,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2,163,028,000.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>616,565,704.00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	526,484,000.00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55,200,000.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55,200,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	281,100,000.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	281,100,000.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20,985,120.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20,985,120.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	63,008,200.00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63,008,200.00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28,200,000.00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28,200,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2,140,680.00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,140,680.00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32,400,000.00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32,400,000.00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	20,000,000.00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	23,450,000.00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	23,450,000.00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23,211,704.00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7,711,704.00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7,711,704.00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	15,500,000.00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,500,000.00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16,065,000.00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11,215,000.00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,215,000.00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4,850,000.00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,850,000.00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50,805,000.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13,140,000.00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,140,000.00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	6,130,000.00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,130,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3,836,000.00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,836,000.00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,290,000.00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,290,000.00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5,909,000.00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,909,000.00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	7,400,000.00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,400,000.00	
1.4.90		Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	10,100,000.00	DDS
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,100,000.00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1,393,116,150.00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	123,520,000.00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36,500,000.00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36,500,000.00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	42,020,000.00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42,020,000.00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	20,000,000.00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	
2.1.90		Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C)	25,000,000.00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	129,946,150.00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1,440,000.00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,440,000.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	80,500,000.00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80,500,000.00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2,971,150.00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,971,150.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4,650,000.00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,650,000.00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4,200,000.00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,200,000.00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif)	13,880,000.00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,880,000.00	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	4,800,000.00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000.00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	17,505,000.00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17,505,000.00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	978,500,000.00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	5,000,000.00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	2,500,000.00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	385,000,000.00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	385,000,000.00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	340,000,000.00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	340,000,000.00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100,000,000.00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100,000,000.00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	125,000,000.00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	125,000,000.00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	21,000,000.00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	21,000,000.00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	147,000,000.00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	45,000,000.00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	45,000,000.00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	5,000,000.00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	22,000,000.00	DDS
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22,000,000.00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	15,000,000.00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	60,000,000.00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	60,000,000.00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14,150,000.00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2,150,000.00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,150,000.00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	12,000,000.00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>48,118,012.00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4,000,000.00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4,000,000.00	DLL
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17,498,012.00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec /Kab/Kot)	2,903,012.00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,903,012.00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	11,305,000.00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,305,000.00	
3.2.90		Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	3,290,000.00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,290,000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13,395,000.00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	7,000,000.00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000.00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3,290,000.00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,290,000.00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3,105,000.00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,105,000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13,225,000.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13,225,000.00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,225,000.00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>23,080,000.00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	19,000,000.00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	19,000,000.00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	19,000,000.00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4,080,000.00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4,080,000.00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,080,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	133,609,000.00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4,009,000.00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4,009,000.00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4,009,000.00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129,600,000.00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129,600,000.00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129,600,000.00	
		JUMLAH BELANJA	2,214,488,866.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(51,460,866.00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	56,460,866.00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	51,460,866.00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA SIWURAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA /BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2					7	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2024	BUMDE SMA	Peaturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2023	Uang	Rp. 5.000.000	Rp. 0	Rp.5.000.000	Rp. 0	-	-	Rp.5.000.000

Siwuran, 31 Desember 2023
Kepala Desa Siwuran



Lampiran 3 Peraturan Desa Siwuran
Nomor 4 Tahun 2023

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA SIWURAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
			N I H I L				

Siwuran, 31 Desember 2023
Kepala Desa Siwuran



DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA SIWURAN TAHUN 2024

Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			NIHIL				

Siwuran, 31 Desember 2023

Kepala Desa Siwuran

